

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, maka idealnya hukum positif yang berlaku juga harus bisa menjangkau setiap kegiatan dan tindakan manusia baik yang disengaja maupun yang tidak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini seringkali melampaui hukum tertulis yang ada. Hal ini terjadi hampir di semua bidang, tidak terkecuali di bidang kesehatan yang didukung oleh ilmu kedokteran yang semakin hari semakin maju.

Salah satu dampak positif dari perkembangan di bidang kesehatan adalah dengan ditemukannya suatu metode atau tindakan medis tertentu yang bisa mengurangi resiko kematian dan dapat memperpanjang kelangsungan hidup seseorang. Metode yang dimaksud penulis adalah transplantasi organ tubuh manusia. Sebelum metode ini ditemukan, para ahli selain tetap berusaha menemukan obat-obatan yang akan berguna untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit juga telah menyiapkan organ-organ buatan yang kemudian lebih dikenal dengan "*implant*"¹, tetapi pada kenyataannya cara-cara penyembuhan tersebut tidak dapat menjamin kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Tubuh manusia tampaknya lebih "bersahabat" dengan organ yang "hidup" (walaupun berasal dari

¹ . Chrisdiono M. Achadiat, *Suara Pembaruan, Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati*, 1 Juni 1995.

orang lain) daripada dengan organ buatan yang merupakan bahan "mati" itu.²

Pada perkembangan selanjutnya, terdapat lebih banyak pasien yang menanti pendonor daripada jumlah organ yang tersedia dari pendonor itu sendiri.³ Hal ini telah membuka peluang bagi beberapa pihak untuk mengkomersilkan pengadaan organ yang dibutuhkan untuk kepentingan transplantasi.

Seperti teknologi kedokteran lainnya, teknologi transplantasi ini ternyata tidaklah "bebas nilai" tetapi terikat oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.⁴ Ada enam bidang kedokteran yang jelas-jelas harus "berhadapan" dengan nilai-nilai seperti etika, moral, dan hukum, yaitu tranplantasi organ tubuh manusia, bayi tabung, inseminasi buatan, aborsi, sterilisasi dan euthanasia.⁵ Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam mengingat semakin banyak pihak yang menawarkan salah satu bagian tubuhnya dengan mengharap imbalan finansial sebagai kontra prestasinya.⁶ Praktik ini bahkan dilakukan secara terang-terangan dengan memasang pengumuman atau iklan di media massa.⁷

Hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan transplantasi adalah Undang Undang nomor 23 Tahun 1992

² Dr. Al.purwa Hadiwardoyo MSF, 1989, *Etika Medis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 112.

³ Karl Heinz Peschke SVD, 2003, *Etika Kristiani Jilid III*, Penerbit Ledelero, Maumere, hlm 94.

⁴ Fred Ameln, Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992, *Undang Undang Tentang Kesehatan nomor 23 Tahun 1992 Dan Transplantasi "Aspek Juridis Transplantasi Organ"*, 1992, hlm.62.

⁵ Chrisdiono M Achadiat, Suara Pembaruan, *Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati*, 1 Juni 1995.

⁶ Ibid, hlm 66.

⁷ <http://www.kompas.com>, *Belum Jelas Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia*

tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila anak-anak yang menjadi "korban", dan PP Nomor 18 Tahun 1981, namun dalam penulisan hukum kali ini penulis lebih menitikberatkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, karena sebagai undang-undang di dalam produk hukum ini masih banyak kita jumpai beberapa ketentuan yang kabur/samar-samar ("vage normen"), norma yang demikian masih memerlukan penafsiran atau interpretasi dan interpretasi atas norma yang kabur/samar-samar selain menimbulkan kejanggalan juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam penerapannya.⁸

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 sendiri sebagai undang-undang berisikan peraturan. Aturan merupakan norma yang berupa pedoman perilaku, dan oleh karena itu aturan sifatnya normatif, yaitu mengharuskan bagi setiap orang untuk mematuinya, dan apabila tidak mematuhi, undang-undang tersebut sudah mengatur akibat dan sanksinya.⁹

Keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, beberapa pasal yang berada di dalamnya mengatur mengenai pelaksanaan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah apabila dicermati lebih lanjut ada sedikit kejanggalan. Sebagai contoh pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah hanya boleh dilakukan

⁸ Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, 1996, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas Asas dan Permasalahannya Dalam Implementasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 16.

⁹ Ibid, hlm.4.

untuk tujuan kemanusiaan dan bukan untuk tujuan komersil, sementara dalam penjelasannya undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pengertian "kemanusiaan" dan "komersil" itu sendiri.¹⁰ Hal ini tentu saja menyulitkan penyidik untuk membuktikan ada tidaknya unsur komersialisasi dalam pelaksanaan tranplantasi-transfusi, akibatnya para pelaku sulit diusut dan diseret ke pengadilan. Sifat normatif tersebut semakin janggal, ketika terhadap norma yang masih kabur/samar-samar itu sudah diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketidakjelasan aturan pelarangan terhadap kegiatan jual-beli organ tubuh manusia ini juga sering menimbulkan kerancuan dalam masyarakat. Dapat dipertanyakan, apakah orang yang menawarkan salah satu bagian tubuhnya demi meneruskan hidupnya dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai tindakan komersil. Dalam kenyataannya dengan mengorbankan salah satu bagian tubuhnya orang tersebut memang telah menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan sekalipun pendonor melakukan itu demi uang.¹¹ Persoalannya terletak jika perdagangan "suku cadang manusia" dilakukan dengan metode keji tukar menukar dan eksploitasi yang memuakkan.¹²

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga mengandung banyak ketentuan yang tidak normatif, artinya apa yang

¹⁰ <http://www.kompas.com>, *Belum Jelas Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia*.

¹¹ Karl Heinz Peschke SVD, 2003, *Etika Kristiani III "Kewajiban Moral Dalam Kehidupan Pribadi"*, Penerbit Ledalero, Maumere, hlm.94.

¹² *Ibid*, hlm. 94.

diinginkan oleh undang-undang itu untuk dilakukan atau dilarang ternyata tidak tegas.¹³ Sebagai contoh pasal 34 ayat (3) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kenyataannya peraturan yang dimaksud belum ada.¹⁴

Kelemahan lain dalam Undang undang nomor 23 Tahun 1992 adalah tidak adanya sanksi hukum kepada dokter yang membantu mengangkat organ tubuh yang akan diperjualbelikan. Hal ini disebabkan peranan dokter yang hanya membantu pasien dan donor, padahal sanksi yang cukup berat ditujukan kepada orang yang ingin menjual organ tubuhnya meskipun organ itu adalah miliknya sendiri. Pada prinsipnya transaksi jual beli merupakan hubungan antara penjual dengan pembeli tapi tanpa peran serta dokter pelaksanaan transplantasi juga mustahil untuk dilakukan.¹⁵ Tindakan tegas bagi para dokter yang membantu mengangkat organ tubuh yang akan diperjualbelikan dapat membantu mencegah lebih banyak lagi praktik jual beli organ untuk transplantasi.

Kenyataan bahwa sebagian besar kasus yang lebih sering muncul di permukaan adalah kasus transplantasi, tidak bisa dijadikan pembenaran bahwa pelaksanaan transfusi darah bebas dari masalah. Banyak pasien mengeluh mengapa untuk pengadaan satu kantong darah saja biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, sementara untuk perawatan dan

¹³. Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, 1996, *Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas Asas dan Permasalahannya Dalam Implementasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

¹⁴ <http://www.kompas.com>, *Belum Jelas Pelarangan Jual Beli Organ Tubuh Manusia*.

¹⁵ <http://www.vhrmedia.net>, Fathiyah Wardah Alatas, *Tawarkan ginjal untuk Bertahan Hidup*

penyembuhan penyakit biasanya dibutuhkan lebih dari satu kantong darah. Dapat dipertanyakan, apakah pengadaan darah untuk pelaksanaan transfusi juga dikomersilkan oleh beberapa pihak, karena seperti kita ketahui sebelumnya bahwa stok darah di PMI diambil dari para pendonor yang sengaja menyumbangkan darahnya secara sukarela untuk tujuan kemanusiaan, lalu kenapa masih ada serangkaian biaya yang dibebankan kepada pasien, sebenarnya siapakah pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam masalah ini?

Undang Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah, dalam penerapannya belum bisa dipergunakan secara maksimal. Kenyataan ini bisa dilihat dari sangat jarang nya kasus perdagangan organ yang ditangani sampai tuntas dan pelakunya dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Undang-undang ini juga hanya menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada orang yang akan menjual organ nya saja, sementara dalam uraian di atas ada pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelaksanaan transplantasi untuk tujuan komersil. Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penulisan hukum yang dituangkan dalam judul:

” Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh serta Transfusi Darah untuk Tujuan Komersial ”

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaturan hukum pidana mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah untuk tujuan komersial?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah untuk tujuan komersial.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Manfaat bagi peneliti:

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis yang sedang berusaha mendalami hukum pidana, khususnya dalam bidang kesehatan serta dapat mencari apakah ada kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*.

2. Manfaat bagi penegak hukum:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian dalam penanggulangan persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan transplantasi dan transfusi darah untuk tujuan komersial.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan:

Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum kesehatan sebagai ilmu bantu hukum pidana, sehingga dapat menjawab persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan transplantasi dan transfusi darah untuk tujuan komersial.

4. Manfaat bagi tenaga kesehatan:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para tenaga medis agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma yang berlaku, yaitu dengan cara menguraikan tindakan-tindakan medis yang legal dan ilegal.

5. Manfaat bagi masyarakat:

Hasil penelitian ini selain dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa hak-haknya dilindungi oleh hukum dan peraturan perundangan juga dapat dipakai sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan transplantasi dan transfusi darah yang tujuannya sering diselewengkan untuk tujuan komersial.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikuasai penulis dan sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti orang lain (bukan merupakan duplikasi).

F. Batasan Konsep

1. Hukum Pidana:

Suatu sistem yang negatif, memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan bangsa tertentu, dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung terus.

2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh:

Menurut ketentuan umum Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, metode transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam penulisan hukum kali ini, meskipun pengertian organ dan jaringan tubuh ada sedikit perbedaan satu sama lain tetapi agar lebih efisien, nantinya penulis akan lebih sering menggunakan kata "organ" saja bila ingin menyebut keduanya. Organ sendiri adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda-beda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya: jantung, ginjal, hati. Jaringan tubuh sendiri memiliki pengertian sebagai kumpulan sel-sel yang sama dan mempunyai fungsi tertentu, misalnya jaringan kulit, kornea mata.

3. Transfusi darah:

Pemasukan darah kepada orang yang memerlukan. Transfusi darah sebenarnya adalah bentuk transplantasi yang paling tua. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan lebih sering menggunakan kata "transplantasi" saja bila ingin menguraikan permasalahan seputar transnplantasi-transfusi. Hal ini dilakukan untuk efisiensi, selain itu transfusi sendiri adalah bagian dari transplantasi (sebagai bentuk transplantasi yang paling tua).

4. Tujuan komersial:

Berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk perdagangan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya).

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dari surat kabar, majalah, jurnal penelitian, internet ataupun sumber pustaka lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung analisis kualitatif :

“ Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan pada kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan yang berlaku.”¹⁶

Dikatakan analisis kualitatif karena di dalam penelitian ini bertitik tolak dari kebijakan hukum positif, dilakukan dengan cara mengelompokkan data berupa hukum positif yang berlaku berkaitan dengan masalah transplantasi ini (bahan hukum primer) yaitu: Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3), Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,

¹⁶ Sugeng Istanto melalui Harum Pudjiarto dan Anny Retnowati, *Kumpulan Makalah Seminar Regional tentang Hak untuk Mati (FH UAJY, 1989)*, hlm.4.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Komite Transfusi Darah.

Pada penulisan hukum kali ini digunakan juga bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku, artikel dari surat kabar dan majalah, jurnal-jurnal hasil penelitian serta beberapa sumber berita dari internet. Dalam rangka memperkaya isi dan kualitas penelitian, penulis mengadakan serangkaian wawancara dengan berbagai nara sumber. Wawancara kali ini melibatkan narasumber antara lain: Bapak Awang Trisnamurti (Wakil Ketua 3 PMI cabang Yogyakarta), Romo Dr. Kusmaryanto, SCY serta Bapak Tukimin dan Bapak Bagong (dua dari sekian banyak pengemudi becak di seputaran halaman parkir Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit Bethesda).

Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penulisan hukum kali ini untuk memberi petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif dengan cara menguraikan pengertian hukum pidana yaitu suatu sistem yang negatif, memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan bangsa tertentu, dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung terus. Pengertian transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, transfusi adalah pemasukan darah kepada orang yang memerlukan dan transfusi ini merupakan bentuk paling tua dari proses transplantasi. Tujuan komersial memuat pengertian berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk perdagangan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya).
2. Melakukan sistematisasi.

Sistematisasi secara vertikal dengan prinsip penalaran derogasi, yaitu “menolak suatu peraturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi”. Dalam penulisan hukum kali ini, baik dalam PP 18/1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (khususnya pasal 16) maupun Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

(khususnya pasal 33 ayat 2) sama-sama ditegaskan bahwa donor maupun keluarga donor dilarang untuk memperoleh imbalan finansial. Pertentangan di sini dapat dilihat dari perbedaan ketentuan pidana yang diatur oleh masing-masing produk hukum tersebut. Dalam PP 18/1981 melalui pasal 20 menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sementara dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1992 melalui pasal 80 ayat (3) memberikan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sesuai dengan penalaran derogasi, maka ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang digunakan. Hal ini selaras dengan asas hukum "*lex superior derogat legi inferiori*" yang artinya bahwa perundang-undangan yang lebih tinggi menisihkan perundang-undangan yang lebih rendah. Sesuai dengan asas ini maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang digunakan.

Melakukan sistematisasi secara horisontal dengan penalaran non-kontradiksi, yaitu "tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama". Dalam penulisan hukum ini ada dua peraturan yang tingkatannya sejajar yaitu Undang Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan melalui pasal 33 ayat (2)

dan Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui pasal 47, sama-sama mengatur mengenai pelaksanaan transplantasi. Perbedaannya, dalam Undang Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan lebih mengatur pelaksanaan transplantasi secara umum sementara Undang Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara lebih khusus mengatur mengenai pelaksanaan transplantasi pada anak. Selaras dengan penalaran non-kontradiksi adalah asas "*lex specialis derogat legi generali*" yang artinya peraturan perundang-undangan yang khusus menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Asas ini digunakan untuk dua produk perundang-undangan yang tingkatannya sejajar. Undang Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan maupun Undang Undang 23 Tahun 2002 adalah dua produk hukum yang sejajar tingkatannya yaitu sama-sama berbentuk undang-undang. Sesuai dengan penalaran non-kontradiksi dan asas "*lex specialis derogat legi generali*" maka Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang harus digunakan apabila dalam suatu pelaksanaan transplantasi menyangkut (melibatkan) anak-anak.

3. Menganalisa hukum positif.

Dalam penulisan hukum ini terdapat antinomi antara hukum positif yang digunakan, artinya ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Penggunaan penalaran dan asas-asas hukum kemudian menjadi sangat penting untuk bisa mengatasi

pertentangan-pertentangan yang telah diuraikan di atas, meskipun begitu baik peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sama-sama mengusahakan penyelesaian masalah transplantasi, khususnya yang sering “diselewengkan” untuk tujuan komersil.

4. Melakukan interpretasi hukum positif.

Menggunakan **interpretasi gramatikal**, yaitu: mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa hukum yaitu mengartikan pengertian hukum pidana, pengertian transplantasi dan transfusi serta pengertian tujuan komersial.

Menggunakan **interpretasi sistematis** yaitu bertitik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum, dalam hal ini adalah: Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3), Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Komite Transfusi Darah.

Menggunakan **interpretasi perbandingan hukum** yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum, isu hukum di sini adalah pelaksanaan transplantasi, disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah ini, yaitu Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3), Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1119/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Komite Transfusi Darah. Ada beberapa pertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, namun penggunaan penalaran dan asas-asas dapat mengatasi pertentangan-pertentangan tersebut. Baik peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sama-sama mengusahakan penyelesaian masalah transplantasi.

5. Melakukan penilaian hukum positif.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini mengandung berbagai macam nilai di dalamnya atau "sarat nilai".

6. Menentukan proses berpikir.

Dalam menarik kesimpulan adalah dengan cara deduktif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah transplantasi untuk tujuan komersial (secara umum) ditarik ke kasus (secara khusus).

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II TRANSPLANTASI ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH SERTA TRANSFUSI DARAH UNTUK TUJUAN KOMERSIL

Dalam bab ini pertama-tama penulis akan menguraikan mengenai sejarah transplantasi, transplantasi ditinjau dari sudut medis, pandangan agama terhadap transplantasi, masalah-masalah etis-yuridis (akan dibagi menjadi dua bahasan yaitu beberapa contoh kasus jual beli organ dan tinjauan dari segi etis-yuridis), kemudian tinjauan hukum pidana.

BAB III PENUTUP

Dalam penutup kali ini penulis akan menguraikan kesimpulan serta saran sehubungan dengan pelaksanaan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah untuk tujuan komersial.